

TIPOLOGI PENAFSIRAN KEMENAG TENTANG AYAT- AYAT KEBINEKAAN; ANALISIS *TAFSIR KEBINEKAAN TEMATIK KEMENAG*

Ade Surya Wilia Prabandani¹

Muhammad Najmu Tsaqib²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
ade.surya390@gmail.com mqoidulghurriel@gmail.com,

Abstract: This study discusses the interpretation of the *Ministry of Religion's Thematic Interpretation* of the material of diversity (*kebinekaan*) and the typology of the interpretation model of its interpretation. This research departs from the compilation of the *Thematic Interpretation of the Ministry of Religion* which is carried out collectively, and is motivated by the problems of diversity in Indonesia. On the other hand, this research also departs from the narrowing of the community paradigm regarding diversity, as well as the lack of discussion about diversity from the point of view of theological sources. This study tries to analyze the dimensions of diversity that exist in Indonesia through the work of thematic interpretation on the theme of diversity compiled by the Ministry of Religion through Lajnah Pentashih al Qur'an. Likewise, analyzing the typology of interpretation used by the Ministry of Religion in interpreting verses related to diversity. This study tries to use an interpretive typology approach promoted by Sahiron Syamsuddin, namely *quasi objectivist tradisionalist, quasi subjectivist, and quasi objectivist modernist*. In general, *The Thematic Interpretation of the Ministry of Religion* with the theme of diversity itself is included in the third type, namely *quasi objectivist modernist*. This can be seen from the style of interpretation that leads to socio-social nuances in this case the context of contemporary Indonesia society, but also does not leave the disclosure of the original meaning (*linguistics*) of the text.

Keywords: Diversity, Thematic Interpretation of the Ministry of Religion, Typology of Interpretation.

Abstrak: Penelitian ini membahas interpretasi *Tafsir Tematik Kemenag* tentang materi kebinekaan serta tipologi model penafsiran tafsir tersebut. Penelitian ini berangkat dari penyusunan *Tafsir Tematik Kemenag* yang dilakukan secara kolektif, serta dilatarbelakangi oleh problematika-problematika kebinekaan yang ada di Indonesia. Di sisi lain penelitian ini juga berangkat dari terjadinya penyempitan paradigma masyarakat tentang kebinekaan, serta atas minimnya pembahasan tentang kebinekaan melalui sudut pandang sumber teologis. Penelitian ini mencoba menganalisa dimensi kebinekaan yang ada di Indonesia melalui karya tafsir tematik bertemakan kebinekaan yang disusun oleh Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashih al Qur'an. Begitu juga menganalisa tipologi penafsiran yang digunakan oleh kemenag dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kebinekaan. Penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan tipologi penafsiran yang diusung oleh Sahiron Syamsuddin, yakni *quasi obyektivis tradisionalist, quasi subyektivis, dan quasi obyektivis modernis*. Secara umum, *Tafsir Tematik Kemenag* yang bertemakan kebinekaan ini sendiri masuk pada tipe ketiga, yakni *quasi obyektivis modernis*. Hal tersebut bisa dilihat dari gaya penafsirannya yang mengarah pada nuansa sosio-kemasyarakatan dalam hal ini konteks kemasyarakatan kontemporer Indonesia, namun juga tidak meninggalkan penyingkapan makna asal (*linguistika*) teks.

Kata Kunci : Kebinekaan, *Tafsir Tematik Kemenag*, Tipologi Penafsiran.

PENDAHULUAN

Spirit atau konsep kebinekaan merupakan salah satu karakteristik spirit nasional-multikultural yang dikampanyekan oleh segenap bangsa Indonesia. Namun selama ini kerap terjadi penyempitan makna kebinekaan dalam pandangan masyarakat. Makna kebinekaan hanya dimaknai dalam konteks sosial masyarakat saja, seperti keragaman budaya, keragaman agama, serta keragaman etnik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Gina Lestari, bahwa kemajemukan budaya Indonesia harus dibarengi dengan wawasan multikultural yang bernafaskan kebinekaan.¹ Model pemahmana yang misunderstanding dengan makna universal kebinnekaan sering berdampak terhadap munculnya konflik atau perpecahan yang dapat menciderai spirit kebinnekaan di Indonesia.²

Selama ini pula, konsep kebinekaan hanya dibahas melalui diskursus-diskursus ilmu pengetahuan sosial, di mana tidak banyak yang mengangkat isu kebinekaan dari tinjauan perspektif lain, seperti perspektif teologis. Hal ini tentu menjadikan diskursus terkait konsep kebinekaan kurang komprehensif, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya berada pada sektor budaya, etnik, maupun agama, namun juga pada sektor yang lain. Oleh karenanya, kajian-kajian terkait konsep kebinekaan penting untuk dianalisa dan dipahami. Sebab salah satu jembatan untuk menuju keharmonisan akan keberagaman yang ada di Indonesia ialah dengan menanamkan nilai-nilai kebinekaan pada setiap jiwa masyarakat Indonesia. Urgensi lain dalam melakukan diskursus-diskursus terkait kebinekaan ialah dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai para leluhur (*the founding father*) dari negeri ini, dimana nilai-nilai para leluhur tersebut terangkum dalam nilai Pancasila yang terbingkai pada bingkai bhinneka tunggal ika.

Diantara pihak atau instansi yang mengangkat diskursus konsep kebinekaan secara spesifik melalui kacamata teologis ialah Kementerian Agama

¹ Gina Lestari, “Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (27 Juni 2016), hal 36.

² Safira Aura Fakhiratunnisa dkk., “Pluralisme Dan Integrasi Agama Dalam Kebhinekaan Dan Keberagaman Indonesia,” *Tsaqafah* 2, no. 1 (15 Januari 2022), hal 67–79

RI melalui salah satu karya Tafsir Tematik-nya yang bertemakan tentang kebinekaan.³ Oleh karenanya, penulis akan mencoba meneliti kitab tafsir tematik dengan tema kebinekaan yang ditulis oleh Kemenag tersebut dalam rangka untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif lagi terkait tema kebinekaan. Pasalnya, Kementerian Agama RI sendiri merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri berdasarkan pasal 29 UUD 1945, merupakan pemilik otoritas tertinggi yang memiliki kewajiban memberikan perhatian besar atas terciptanya kondisi kehidupan beragama yang rukun, tenteram dan harmonis. Salah satu upaya untuk mewujudkannya, maka Kementerian Agama RI melalui Lajnah Pentashih al Qur'an menyusun suatu kitab tafsir tematik yang didasarkan pada hiruk pikuk problematika kehidupan beragama di Indonesia.⁴

Kementerian Agama RI melalui Lajnah Pentashih al Qur'an menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema kebinekaan melalui penghimpunan ayat-ayat yang menyangkut topik tersebut. Adapun tema kebinekaan yang dibahas dalam *Tafsir Tematik Kemenag* dibagi menjadi 11 sub tema, yakni kebinekaan sebagai *sunnatullah*, kebinekaan dalam agama, kebinekaan etnik, kebinekaan profesi, kebinekaan dalam pemikiran kalam (teologi), kebinekaan dalam ibadah, kebinekaan dalam budaya, kebinekaan dalam status sosial, kebinekaan dan persatuan, kebinekaan sebagai kekayaan, serta tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama dan kebudayaan.⁵

Penulis akan menggunakan metode deskriptif-analisis, dengan model sumber data *library research* (studi pustaka). Selanjutnya berdasarkan data analisis tersebut penulis akan mencoba menganalisis tipologi penafsiran kemenag menggunakan teori tipologi penafsiran kontemporer menurut Sahiron Syamsuddin. Di mana Ia memetakan karya tafsir kontemporer menjadi tiga, yakni

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 1 ed., 1 (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011).

⁴ Atik Wartini, "Tafsir Tematik Kemenag (Studi al Qur'an dan Pendidikan Anak Usia Dini)" dalam *Jurnal Thufula* Januari-Juni 2017 Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal 3

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 7–31.

*quasi obyektivitas tradisional, quasi subyektivitas, dan quasi obyektivis modernis.*⁶

Sejauh ini penelitian yang terkait masih berkisar pada pembahasan isu-isu kebinekaan yang terjadi di tempat tertentu.⁷ Dimana isu-isu yang diangkat juga masih berkuat pada aspek diskriminasi SARA. Kedua, penelitian sebelumnya masih memfokuskan pada penerapan nilai pancasila dalam aspek kehidupan sehari-hari.⁸ Ketiga, penelitian sebelumnya juga ada yang membahas terkait peranan digital dalam problematika kebinekaan.⁹ Keempat, penelitian terkait sebelumnya ada yang membahas terkait pluralisme gusdurian.¹⁰ Kelima, penafsiran terkait tema kebinekaan masih terbatas pada kitab tafsir nusantara yang dikarang secara individu.¹¹ Dalam hal ini, penulis akan mencoba melakukan pengembangan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang masih terbatas pada pembahasan isu-isu kebinekaan tertentu, juga terbatas hanya pada satu penafsiran kitab tafsir yang dikarang secara individu.

Melalui pendekatan metode tipologi tafsir tersebut, dalam penelitian ini penulis akan memunculkan tiga rumusan masalah. *Pertama*, apa saja ayat-ayat yang dihimpun Kementerian Agama RI guna menjawab problematika kebinekaan di Indonesia. *Kedua*, bagaimana Kementerian Agama RI menafsirkan ayat-ayat tersebut guna menjawab problematika kebinekaan yang ada di Indonesia. *Ketiga*, apa tipologi penafsiran yang digunakan Kementerian Agama RI dalam menafsirkan ayat-ayat yang telah dihimpun.

⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 2 ed. (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 54–58.

⁷ Alifia Meita Putri, dkk, "Urgensi Toleransi Kebhinekaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kasus Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua)" dalam *i-Win Library*, tt

⁸ Tetep, "Menggali Nilai-Nilai Karakter Sosial dalam Meneguhkan Kembali Jati Diri Kebhinekaan Bangsa Indonesia", dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 11 November 2017

⁹ Sulastiana Sulastiana, "Peran Media Dalam Penyebaran Intoleransi Agama," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 2 (2017): 8.

¹⁰ Maghfur Ahmad, *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-isu Politik*, ed. oleh Siti Mumun Muniroh (Pekalongan: Scientist Publishing, 2021)

¹¹ 17301153012 Fahma Maulida, "Penafsiran Misbah Mustafa atas Ayat-ayat Kebinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil," Skripsi (IAIN Tulungagung, 23 Juli 2019), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12362/>.

Penulis berasumsi bahwa Kementerian Agama cenderung mengambil ayat-ayat yang ada kaitannya dengan keutuhan dan kesatuan. Juga dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, penulis berasumsi Kementerian Agama menggunakan pendekatan yang dilatarbelakangi oleh problematika terkait kebinekaan Indonesia. Oleh karena itu, penulis juga berasumsi bahwa model penafsiran ayat-ayat kebinekaan yang dilakukan Kementerian Agama RI itu masuk pada salah satu tipologi penafsiran yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin.

Definisi Umum Kebinekaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kebinekaan memiliki definisi keberagaman yang tampak nyata di bangsa Indonesia, seperti contoh keberagaman adat istiadat.¹² Keberagaman tersebut merupakan aset bangsa Indonesia yang perlu kita jaga keharmoniangannya agar tetap bersatu dalam wadah keindonesiaan. Nasaruddin Umar sebagai salah satu Ulama' Kontemporer Nusantara menambahkan, bahwa kebinekaan merupakan semboyan yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini. Semboyan tersebut memiliki makna kesatuan di dalam keberagaman atau keberagaman di dalam kesatuan yang tidak lain hal tersebut merupakan ejawantah dari *sunnatullah*.¹³

Menurut Agustin, kebinekaan merupakan gambaran dari kesatuan geopolitik dan geobudaya yang ada di Indonesia, yang meliputi keberagaman agama, ide, ideologi, bahasa dan budaya.¹⁴ Namun dalam buku Fikih Kebhinekaan disebutkan, bahwa istilah kebinekaan itu memiliki dua tinjauan.¹⁵ Pertama ditinjau dari makna multikulturalisme, kebinekaan secara umum digunakan untuk menjawab problematika yang ada kaitannya dengan sosial budaya. Kedua ditinjau dari makna pluralisme, kebinekaan secara umum digunakan untuk menjawab persoalan dalam konteks keagamaan.

¹² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 193.

¹³ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia* (PT Elex Media Komputindo, 2019), 173–74.

¹⁴ Indah Wahyu Puji Utami Dan Aditya Nugroho Widiad, Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalm Buku Teks Sejarah (Malang, Fakultas Ilmu Sosial), 107

¹⁵ Fitri Dewi Oktafia dan Moh Jufriyadi Sholeh, “Kebinekaan dan Persatuan Perspektif Tafsir Nusantara,” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 01 (12 Juni 2021): 33

Lain halnya, dengan Quraish Shihab yang menjelaskan bahwasanya konsep kebinekaan yang dimiliki bangsa ini menunjukkan akan kekayaan keberagaman di dalamnya dan akan menjadi kekuatan serta keunikan tersendiri jikalau keberagaman tersebut dikelola dengan baik. Ia menambahkan, sebenarnya konsep keberagaman bukanlah hal yang baru dalam dunia islam. Pasalnya, islam sendiri memiliki pengalaman sejarah, bahwa islam sangatlah menghargai akan adanya keberagaman, hal ini seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya di Madinah. Di sisi lain, menurutnya konsep kebinekaan sangatlah sejalan dan relevan dengan ajaran agama islam, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al Hujurat ayat 13.¹⁶

Dari definisi yang dikemukakan para tokoh terkait kebinekaan, dapat disimpulkan bahwasanya kebinekaan secara umum merupakan semboyan kesatuan terhadap multikulturalisme dan pluralisme yang telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa ini. Dimana dalam hal ini, kebinekaan memiliki makna kesatuan dalam keberagaman atau sebaliknya, keberagaman dalam kesatuan. Selain itu, kebinekaan yang dimiliki bangsa ini menunjukkan akan kekayaan keberagaman yang terdapat di dalamnya, sehingga sangatlah urgen untuk dikelola dengan baik. Di sisi lain, kebinekaan juga sejalan dan sangatlah relevan dengan ajaran islam, sebab konsep ini selaras dengan Q.S al Hujurat ayat 13.

Sejarah Tim Mufassir Kemenag

Dalam penyusunan tafsir tematik yang disusun oleh Kemenag ini, Kemenag sendiri mengumpulkan para ahli tafsir, ulama ahli Qur'an dan cendekiawan muslim di Indonesia yang mumpuni serta memahami akan dinamika keberagaman di Indonesia ini. Dimana para penyusun *Tafsir Tematik Kemenag* ini setidaknya terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok tim *syar'i* yang ahli dalam bidang *'ulum at tafsir*, dan kelompok tim *kauni*, yaitu para ahli dalam bidang saintifik. Kedua kelompok ini nantinya akan saling bersinergi melakukan ijtihad

¹⁶ Mubaidillah, "Tafsir Al-Lubab Karya M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer)," *Nur El-Islam*, Vol.3. No, 1 (April 2016), 48

secara kolektif guna menafsirkan ayat-ayat al Qur'an sesuai dengan tema-tema yang berangkat dari problematika di Indonesia.

Tim mufassir kemenag dibentuk pertama kali pada tahun 2007 dan terus mengalami perubahan dalam perosen tim mufassir kemenag tersebut, baik yang tidak menjadi bagian ataupun yang masih bertahan hingga edisi terkahir yakni 2010. Jikalau dilihat dari sisi kualifikasinya dan kompetensinya, maka tim penyusun *Tafsir Tematik Kemenag* ini dipetakan menjadi dua kriteria. *Pertama*, pejabat kementerian agama yang memiliki kedudukan tinggi di Lajnah Pentashih Mushaf al Qur'an dan memiliki kompetensi di bidang tafsir. *Kedua*, beberapa pakar tafsir dari beberapa perguruan tinggi agama islam di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya proses pergantian, penambahan, serta pengurangan tim penyusun di setiap edisinya. Adapun tokoh-tokoh yang pernah masuk diantara tim mufassir kemenag diantaranya, Prof. Dr. Quraish Sihab, Dr. Muhelis M. Hanafi, Dr. Akhsin Sakho', Dr. H. Huzaimah T. Yanggo, Dr. Hj. Nur Rofi'ah, dll.

Adapun spirit utama tim *mufassir* kemenag dalam menghadirkan sebuah produk tafsir ialah untuk mewujudkan bunyi UUD 1945 pasal 29, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, bahwa disebutkan untuk prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi: peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. Untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan penyediaan kitab suci al Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup.¹⁷ Karena al Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir al Qur'an yang sesuai dengan dinamika konteks lokalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Tematik Kemenag

Tafsir tematik yang disusun oleh Kementerian Agama RI sendiri mulai disusun pada tahun 2007, dan kitab tafsir tematik tersebut merupakan edisi

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.

pertama yang dikeluarkan Kementerian Agama RI. *Tafsir Tematik Kemenag* terus mengalami revisi penerbitan baik sejak edisi pertama 2007 hingga tahun 2014. Pada setiap edisi tersebut terdapat beberapa tema baru yang diangkat dalam *Tafsir Tematik Kemenag*. Adapun tafsir tematik yang bertemakan kebinekaan itu diterbitkan oleh kemenag pada edisi tahun 2011 dengan cetakan pertamanya pada Oktober 2011.

Dalam tafsir tematik tersebut terdapat 11 sub tema, yakni kebinekaan sebagai *sunnatullah*, kebinekaan dalam agama, kebinekaan etnik, kebinekaan profesi, kebinekaan dalam pemikiran kalam (teologi), kebinekaan dalam ibadah, kebinekaan dalam budaya, kebinekaan dalam status sosial, kebinekaan dan persatuan, kebinekaan sebagai kekayaan, serta tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama dan kebudayaan. Adapun spirit utama tim mufasir kemenag dalam menghadirkan sebuah produk tafsir tematik yaitu untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (al Qur'an) dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸ Tafsir tematik ini juga menjadi salah satu model penafsiran, yang mampu memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk al Qur'an.

Deskripsi Tafsir Kebinekaan Menurut *Tafsir Tematik Kemenag*

Banyak sekali sub tema yang dimunculkan oleh Kemenag dalam tafsir tematik-nya yang bertemakan kebinekaan. Sub tema pertama yang dijelaskan oleh kemenag ialah kebinekaan sebagai *sunnatullah*. Pada sub tema pertama ini, ada beberapa ayat al Qur'an yang dimunculkan sesuai dengan table berikut:

SUB Pembahasan	Tema	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan Sebagai <i>Sunnatullah</i>		- <i>al Baqarah</i> :256 - <i>at Taubah</i> :8-11 - <i>Fathir</i> :43 - <i>ar Ra'd</i> :11, 15 - <i>ath Thalaq</i> :2-	- Hakikat <i>Sunnatullah</i> - Definisi <i>Sunnatullah</i>	Berbicara tentang keniscayaan perbedaan sebagai <i>sunnatullah</i> , yang mana hal tersebut bukanlah menjadi penyebab perceraian melainkan persatuan

¹⁸ Kementerian Agama RI.

	<p>3 - <i>al Ahzab</i> :38, 62 - <i>al Anfal</i> :38 - <i>Ghafir</i> :85 - <i>al Isra'</i> :67, 77 - <i>al Fath</i> :23 - <i>al Furqon</i> :2 - <i>al Qamar</i> :49 - <i>al Hijr</i> :21 - <i>Yunus</i> :101 - <i>al A'raf</i> :185 - <i>al Mulk</i> :3 - <i>Ali Imran</i> :83 - <i>al Anbiya'</i> :69 - <i>al 'Ankabut</i> :65</p>		dalam keberagaman.
--	--	--	--------------------

Dari ayat-ayat tersebut, kemenag memberikan penafsiran bahwasanya keragaman merupakan *sunnatullah* yang dilihat dari kaca mata islam. Oleh karenanya, tidak boleh ada satupun orang maupun kelompok yang mengabaikan, menolak, apalagi berupaya untuk menghancurkannya. Namun yang diharapkan adalah meletakkan semua itu dalam bingkai nilai-nilai luhur agama sehingga keadilan, kesetaraan, serta kesejahteraan itu menjadi realitas yang dapat digapai tiap-tiap bangsa dan seluruh umat manusia. Sejarah sendiri mencatat, bahwasanya mayoritas muslim Indonesia itu menjadi garda depan untuk membangun kehidupan yang berorientasikan kepada kemaslahatan dalam bingkai nasionalisme. Hal tersebut dapat dilihat misalnya pada era kemerdekaan, dimana mereka menjadi pilar yang menyerukan untuk mempertahankan kemerdekaan.¹⁹

Kemudian pada sub tema kedua terkait kebinekaan dalam agama, ayat-ayat yang dibahas ialah sebagai berikut:

SUB Tema Pembahasan	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan dalam Agama	- <i>asy Syu'ara</i> :7 - <i>Fussilat</i> :52 - <i>Yasin</i> :36 - <i>al Ikhlas</i> :1-4 - <i>Thaha</i> :98	- Pengakuan tentang eksistensi agama-agama selain Islam	Secara umum dalam sub bab tersebut membahas tentang aspek-aspek yang bersinggungan

¹⁹ Kementerian Agama RI, 33–64.

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>al Anbiya'</i> :22 - <i>an Nisa</i> :28, 86 - <i>Yunus</i> :76, 99 - <i>al Baqarah</i> :256 - <i>al Kahfi</i> :29 - <i>al Ghasiyyah</i> :21-22 - <i>Ali Imran</i> :19, 39, 85 - <i>Hud</i> :67-71, 118 - <i>at Taubah</i> :6, 28, 107-108, 117-118 - <i>al Mumthahanah</i> :8-9 - <i>al Furqon</i> :72 - <i>Yusuf</i> :26 - <i>al Hajj</i> :40, 67 - <i>asy Syuura</i> :21 - <i>al Jinn</i> :18 - <i>an Nuur</i> :36 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebebasan beragama - Hukum pengucapan selamat natal - Hukum pengucapan selamat natal menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim - Hukum memasuki tempat ibadah nonmuslim dan sebaliknya 	<p>dengan agama baik agama sebagai keyakinan serta hubungan antar agama lain.</p>
--	--	---	---

Dalam sub tema ini, kemenag menyampaikan bahwa salah satu ajaran islam ialah menerima akan adanya kebinekaan dalam agama. Kedatangan islam bukan untuk memaksa orang non-muslim masuk ke agama islam, sebab islam sendiri datang dengan membawa pengakuan terhadap realitas perbedaan agama yang dipeluk oleh banyak orang. Kebebasan beragama merupakan hak bagi segenap bangsa Indonesia, disebutkan dalam UUD 1945 versi perbuahan kedua pasal 28 E dan Pasal 28 I ayat 1. Untuk itu, kemenag memberikan empat ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menerima keragaman agama di Indonesia. Pertama, mengakui keragaman afiliasi agama dalam masyarakat. Kedua, menghargai keragaman dan menerima konsekuensinya, yakni perbedaan akidah dan ibadah. Ketiga, merumuskan formulasi yang tepat untuk keragaman tersebut guna mencegah terjadinya konflik antar agama yang mengancam potensi keselamatan masyarakat. Keempat, mengakui eksistensi kepercayaan lain bukan berarti

melebur menjadi satu dengan kepercayaan tersebut.²⁰ Di sisi lain, keyakinan bahwa agama islam merupakan agama yang benar di sisi Allah tidak lantas menafikan eksistensi agama yang lain.

Dalam sub bab ini, dijelaskan tentang hukum mengucapkan selamat natal. Di mana menurut tafsir kemenag hal tersebut merupakan perbuatan mubah. Praktik tersebut dapat dilakukan sebatas dasar membangun relasi positif sesama makhluk sosial yakni sebagai bentuk ucapan *bisyarah* dan *tanhniah*, tanpa ada dasar teologis ataupun ketauhidan.²¹ Adapun sama seperti hukum pengucapan selamat natal, dalam sub bab ini juga dijelaskan hukum tentang masuk atau menempati masjid bagi non-muslim, serta begitu sebaliknya.

Selanjutnya pada sub ketiga tentang tema kebinekaan etnik mencakup beberapa ayat al Qur'an, yaitu:

SUB Pembahasan	Tema	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan dalam etnik		- <i>al A'raf</i> :199 - <i>al Maidah</i> :8, 32 - <i>al Hujurat</i> :9-13 - <i>ar Rum</i> :22 - <i>Fathir</i> :28 - <i>al Baqarah</i> :148, 213, 256 - <i>an Nisa'</i> :1	- Signifikansi kajian etnisitas - Landasan <i>naqliyyah</i> tentang kebinekaan etnik - Tujuan kebinekaan etnik secara teologis dan sosiologis - Cara menghindari konflik antar etnik dan solusi penyelesaian konflik antar etnik	Secara umum sub bab tersebut membahas tentang urgensi merawat kebinekaan etnik. Dimana urgensi tersebut tidak hanya ditinjau dari sisi teologis, namun juga sosiologis. Kemudian prinsip yang disampaikan dalam al Qur'an untuk merawat tali kebinekaan etnik ialah meletakkan prinsip bermasyarakat yang lebih mengedepankan perdamaian daripada kekerasan.

²⁰ Kementerian Agama RI, 67–98.

²¹ Kementerian Agama RI, 78.

Dalam al Qur’an, ada beberapa kosakata yang digunakan untuk menunjuk kepada etnisitas, baik secara khusus maupun secara umum. Secara umum dapat dijumpai pada term, diantaranya *qaum* dan *ummat*, sedangkan secara khusus dapat ditelusuri melalui term *syu’ub* dan *qabaail*. Semangat al Qur’an dalam membangun wacana etnisitas melalui term-term tersebut ialah bahu membahu, gotong royong, serta bergerak secara dinamis menuju satu arah di bawah kepemimpinan bersama. Di sisi lain, term-term tersebut dalam ayat tertentu juga menegaskan, bahwa kebinekaan etnik merupakan *sunnatullah* dan salah satu tanda kebesaran Allah SWT.²²

Lalu pada sub keempat tentang tema kebinekaan dalam profesi, ayat-ayat al Qur’an yang menjadi pembahasan yaitu:

SUB Tema Pembahasan	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan dalam profesi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>al An’am</i> :135 - <i>at Taubah</i> :105 - <i>Hud</i> : 91, 93, 121 - <i>az Zumar</i> :39 - <i>an Nahl</i> :43, 97 - <i>Saba</i> :10 - <i>al Anbiya</i> :105 - <i>Yasin</i> :20-21 - <i>al Isra</i> :84 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan Masyarakat modern - Kode etik profesi - Segi-segi positif dan negatif sistem profesionalisme - Penggiatan pembinaan profesi 	Secara umum sub bab ini membahas tentang kode etik dalam profesi. Juga membahas tentang pembinaan tenaga profesional untuk mewujudkan hasil yang lebih maksimal.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan, kejujuran, serta etika yang diatur dalam kode etik tertentu. Keragaman spesialisasi profesi di zaman modern ini juga menuntut keahlian yang tinggi dalam menekuni bidang profesi yang digeluti. Al Qur’an sendiri juga mengajarkan bahwa pekerjaan hendaknya dilakukan secara professional. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S az Zumar ayat 39, dimana dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar bekerja dan berbuat sesuai dengan kedudukan dan kemampuan mereka.

²² Kementerian Agama RI, 103.

Pada sub tema kelima tentang kebinekaan dalam pemikiran kalam (teologi) ayat-ayat al Qur'an yang dibahas diantaranya:

SUB Tema Pembahasan	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan dalam pemikiran kalam (teologi)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>ar Ruum</i> :8 - <i>an Nisa</i> :58, 82,150-151 - <i>at Talaq</i> :12 - <i>al Baqarah</i> :164 - <i>Taha</i> :14 - <i>al A'raf</i> :54 - <i>al Fath</i> :10 - <i>al Kahf</i> :29 - <i>Ali 'Imran</i> :165 - <i>Fussilat</i> :40 - <i>al Hadid</i> :1-3, 22 - <i>al Insan</i> :30 - <i>al Saffat</i> :96 - <i>al Hasyr</i> :7 - <i>asy Syura</i> :11 	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkup pemikiran teologi - Argumen teologi - Keragaman dalam pemikiran teologi - Menyikapi kebinekaan pemikiran teologi 	Secara umum sub tema ini membahas tentang keragaman dalam pemikiran teologis yang berangkat dari paradigma yang berbeda dalam memahami ayat-ayat teologis. Diawal pembahasan pada sub tema ini, juga disinggung tentang ruang lingkup pemikiran teologi serta argumen-argumen teologis yang sering disodorkan terkait dengan masalah ketuhanan.

Secara umum, pembahasan terkait teologi berkisar pada tiga hal, yakni Tuhan, alam dan manusia. Sedangkan secara spesifik, teologi membahas wilayah-wilayah tertentu yang dikenal dengan istilah *al uluhiyyat* (masalah-masalah ketuhanan), *an nubuwwat* (masalah-masalah kenabian), dan *as sam'iyat* (masalah-masalah eskatologis). Ketika al Qur'an sendiri berbicara tentang ketuhanan dan hal-hal yang terkait erat dengannya, maka teologi datang untuk mencarikan argument-argumen rasional guna mengukuhkan keyakinan yang ada berdasarkan interpretasi terhadap wahyu. Seperti contoh ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dijelaskan sedemikian rupa untuk memberi tahu bahwa keagungan Allah di atas segala-galanya. Keragaman teologis dilatarbelakangi oleh paradigma yang berbeda dalam memahami ayat-ayat yang berbicara tentang teologis, lebih-lebih ayat-ayat yang bersifat *mutasyabihaat* atau *musytarak* (bermakna ganda).

Menyikapi keberagaman teologis tersebut, Kemenag memberikan panduan sederhana, pertama, pemikiran teologi harus berpijak pada al Qur’an dan sunnah Nabi SAW. Kedua, pemikiran teologi dibangun guna memberi pemahaman mendalam terhadap kebenaran wahyu yang dibawa Nabi SAW, bukan malah sebaliknya, yakni membangun pemikiran teologi yang bebas, lalu dicarikan pembenarannya melalui wahyu. Ketiga, pemikiran teologi harus benar-benar ditujukan untuk mengagungkan Allah SWT, sehingga bebas dari penyamaan Allah terhadap makhluk yang memiliki *jisim*. Keempat, pemikiran teologi harus bertujuan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.²³

Pada sub tema keenam tentang kebinekaan dalam ibadah beberapa ayat al Qur’an yang menjadi pembahasan yaitu:

SUB Tema Pembahasan	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan dalam ibadah	<ul style="list-style-type: none"> - <i>adz Dzaariyat</i> :56 - <i>Ibrahim</i> :4 - <i>al Fatihah</i> :5 - <i>al Bayyinah</i> :5 - <i>al Maidah</i> :2, 6 - <i>al Jumu’ah</i> :9 - <i>al Isra</i> :79 - <i>at Taubah</i> :34, 60 - <i>al Baqarah</i> :158, 183, 185, 197 - <i>Ali ‘Imran</i> :97 - <i>al Hajj</i> :32 	<ul style="list-style-type: none"> - Makna ibadah - <i>Tanawwu’ul ibadah</i> dan problematika perbedaan madzhab - Keanekaragaman niat dalam ibadah - Keanekaragaman toharoh - Keanekaragaman adzan - Keanekaragaman sholat wajib dan sholat sunah - Keanekaragaman zakat - Keanekaragaman puasa - Keanekaragaman haji dan umrah 	Secara umum sub tema ini membahas tentang model ibadah kaum muslim yang diambil dari al Qur’an dan sunnah. Ada yang sifatnya <i>tanawwu’</i> karena Rasulullah saw., memberi contoh yang bermacam-macam. Juga membahas tentang produk ijtihad yang sering terjadi dalam hal ibadah, khususnya yang berkaitan dengan rukun islam.

Penciptaan manusia tiada lain untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana yang termaktub dalam QS. az Zariyat ayat 56. Kebinekaan dalam hal

²³ Kementerian Agama RI, 217.

ibadah itu bisa dilihat dari dua aspek, yakni tanawwu' dan khilafiyah. Tanawwu' adalah sesuatu yang diajarkan Nabi SAW dengan berbagai cara, misalnya cara berhaji, bacaan tahiyat, dan doa iftitah. Sedangkan ibadah yang sifatnya khilafiyah itu seperti qunut subuh dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, yang menjadi pembicaraan ialah bagaimana model tanawwu', khilafiyah dan bid'ah yang banyak dilakukan kaum muslimin.²⁴ Adanya tanawwu' dan khilafiyah tidak lepas dari proses keniscayaan perbedaan dalam metode serta sumber hukum yang dijadikan pedoman.

Pada sub tema ketujuh membahas tentang kebinekaan dalam budaya, diantara ayat-ayat yang dibahas ialah:

SUB Tema Pembahasan	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan dalam budaya	- <i>al Maidah</i> :48 - <i>Hud</i> :118 - <i>al Hujurat</i> :13 - <i>al Isra</i> :84	- Seputar keragaman - Teks keagamaan tentang keragaman - Budaya, adat, dan 'urf - Keragaman budaya dalam konteks Indonesia	Secara umum sub tema ini membahas tentang keragaman budaya bukanlah sesuatu yang negative, namun sebagai ruang yang memberikan kontribusi positifnya kepada semua orang. Sub tema ini juga membahas kekayaan kebudayaan yang berkaitan dengan produk kebudayaan dalam konteks masa kini.

Budaya dalam islam dikenal dengan istilah 'urf. Dalam terminologi ushul fiqh 'urf diupahami sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan kemnyatu dengan kehidupan mereka baik perkatan maupun perbuatan adalah jalan hidup, khususnya tradisi-tradisi dan kepercayaan-kepercayaan umum dari sekelompok orang atau masyarakat pada waktu tertentu.

²⁴ Kementerian Agama RI, 167–213.

Dilihat dari bentuknya, ‘urf sendirin memiliki dua macam, yakni ‘urf qauli dan fi’li.²⁵

Keragaman budaya yang tersebar di Indonesia harus dipahami sebagai sesuatu yang bukan negatif, melainkan sesuatu yang memberikan ruang bagi semua orang untuk memberikan kontribusi positifnya secara optimal. Oleh karenanya sebagai negara yang berpenduduk multi etnik dan budaya, bahkan agama, semestinya Indonesia menempatkan budaya serta kearifan lokal secara proporsional. Perbedaan antar etnis dan budaya seharusnya tidak menjadi unsur yang meretakkan kebersamaan, namun sebaliknya keragaman menjadi suatu unsur kekayaan khazanah yang saling melengkapi.

Pada sub tema kedelapan berbicara tentang kebinekaan dalam status sosial, diantara ayat-ayat al Qur’an yang menjadi pembahasan pada tema tersebut yaitu:

SUB Pembahasan	Tema	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan dalam status sosial	status	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hud</i> :27, 118-119 - <i>ar Rum</i> :22 - <i>az Zukhruf</i> :32, 51-56 - <i>al ‘Adiyat</i> :8 - <i>an Nahl</i> :71 - <i>al Qasas</i> :76 dan 78 - <i>al Muddassir</i> :38-44 - <i>al Ma’un</i> :1-3 - <i>at Taubah</i> :34-35 - <i>al Ma’arij</i> :24-25 - <i>al Isra</i> :100 - <i>al Baqarah</i> :80, 109, 200, 247 - <i>asy Syu’ara</i> :41-42 - <i>Sad</i> :17-20, 30, 35-40 	<ul style="list-style-type: none"> - Keniscayaan yang dibutuhkan - Faktor yang menciptakan kebinekaan status sosial (harta, pangkat, dan nazab) - Cara menyikapi kebinekaan status sosial 	Secara umum sub tema ini membahas tentang cara menyikapi keragaman status sosial yang berkembang dimasyarakat. Dalam sub tema ini, harta, pangkat dan jabatan merupakan faktor yang akan dibahas terkait hal-hal yang mempengaruhi perbedaan status sosial.

²⁵ Kementerian Agama RI, 217–230.

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>al 'Araf</i> :109-110 - <i>al Hujurat</i> :13 - <i>al Jasiyah</i> :16-17 - <i>al An'am</i> :33, 124 		
--	---	--	--

Kebinekaan status sosial menurut tafsir kemenag menjadi suatu keniscayaan yang dibutuhkan, sebab tidak bisa dibayangkan jikalau sebuah masyarakat seluruhnya memiliki setatus sosial yang sama, seperti status orang kaya. Oleh sebab itu, perbedaan status sosial akan senantiasa terjadi dalam struktur masyarakat manapun. Karena dengan begitu roda kehidupan akan berjalan secara normal dan wajar, sebab masing-masing pihak bisa saling mendapatkan kemanfaatan. Munculnya status sosial yang berbeda dikalangan masyarakat harus dipandang secara bijaksana, yakni dengan memposisikan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Diantara faktor yang mempengaruhi perbedaan status sosial ialah harta, pangkat, dan jabatan.²⁶

Berbagai macam kelas atau strata yang dimiliki oleh setiap individu baik layak atau tidak layak, mewah atau sederhana, kedua hal tersebut bukanlah hal yang patut dibangga-banggakan, namun sebuah amanah yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Pada sub tema kesembilan membahas tentang kebinekaan dan persatuan, yang dalam pembahasannya mencakup beberapa ayat al Qur'an diantaranya yaitu:

SUB Pembahasan	Tema	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan dan Persatuan		<ul style="list-style-type: none"> - <i>ar Rum</i> :22 - <i>al Baqarah</i> :143, 213 - <i>Ali 'Imran</i> :117 - <i>Yunus</i> :19, 22 - <i>az Zumar</i> :6, 21 - <i>an Nur</i> :45 - <i>an Nahl</i> :69 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanekaragaman sebagai sebuah keniscayaan (benda mati, tanaman, binatang, malaikat, jin dan manusia) - Satu agama 	Secara umum sub tema ini membahas tentang keanekaragaman yang menjadi suatu keniscayaan, tidak hanya berlaku pada makhluk hidup, namun juga benda mati. Sub tema ini

²⁶ Kementerian Agama RI, 233–257.

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>al Mursalat</i> :1-6 - <i>al Jin</i> :11 - <i>al Hujurat</i> :9-10, 11-12, 13 - <i>al Anbiya</i> :25 - <i>al Maidah</i> :48 - <i>asy Syura</i> :13 - <i>Hud</i> :118-119 - <i>an Nisa</i> :1,59 - <i>al A'raf</i>:189 	<p>beragam syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syariah yang satu, beraneka ragam ekspresi dan penafsiran - Dari keragaman menuju persatuan 	<p>juga membahas tentang keanekaragaman ekspresi penafsiran, yang walaupun berangkat dari syariah yang satu. Kemudian konsep persatuan dan persaudaraan menjadi sesuatu yang logis, karena kodrat manusia yang berbeda-beda itu merupakan sunnatullah.</p>
--	--	---	--

Kodrat Tuhan Allah SWT menciptakan makhluk yang memiliki keanekaragaman didalamnya.²⁷ Berangkat dari kodrat manusia yang beranekaragam merupakan sunnatullah, maka ajaran Allah SWT tentang persatuan dan persaudaraan menjadi logis untuk disampaikan dalam kerangka kemajemukan bukan ketunggalan. Konsep kesatuan didefinisikan sebagai satu hal yang berkenaan dengan kesatuan harkat dan martabat manusia, karena asal muasal manusia diciptakan dari jiwa yang satu. Persatuan dalam kehidupan manusia tidak akan terwujud tanpa adanya tali persaudaraan. Disisi lain, berdasarkan ayat-ayat diatas ada beberapa hal yang perlu dihindari untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, yakni menghindari mengolok-olok, mengejek, memanggil dengan panggilan buruk, berperasangka buruk, mencar-cari kesalahan orang lain dan menghibah.

Pada sub tema kesepuluh membahas tentang tema kebinekaan sebagai kekayaan, dalam pembahasan tema tersebut menggunakan ayat-ayat al Qur'an diantaranya,:

²⁷ Kementerian Agama RI, 259–82.

SUB Tema Pembahasan	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Kebinekaan sebagai kekayaan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>al Hujurat</i> :13 - <i>ar Rum</i> :22 - <i>al Hijr</i> :21-22 - <i>al Mu'minun</i> :18 - <i>Al Mulk</i> :3-4 - <i>al Hud</i> :61 - <i>al Ahzab</i> :72 - <i>Ibrahim</i> :32-33 - <i>an Nahl</i> :12-14, 71,125 - <i>az Zukhruf</i> :32 - <i>an Nisa</i> :1 - <i>al Maidah</i> :2 - <i>Fatir</i> :28 - <i>Ali 'Imran</i> :64 - <i>al Isra</i> :84 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebinekaan jagad raya dan peran manusia atasnya - Kebinekaan dalam kehidupan manusia - Kebinekaan sosial dan ekonomi - Kebinekaan bahasa dan budaya - Kebinekaan keyakinan dan agama - Kebinekaan potensi dan karakter 	Secara umum sub tema ini membahas tentang kekayaan yang berada dalam bingkai kebinekaan. Dimana dalam sub tema ini, disebutkan tentang kebinekaan dalam kehidupan manusia, yang meliputi sosial ekonomi, budaya dan bahasa, keyakinan dan agama serta potensi dan karakter.

Kebinekaan dalam kehidupan manusia meliputi beberapa aspek, diantaranya sosial ekonomi, bahasa dan budaya, keyakinan dan agama, serta potensi dan karakter. Dalam menghadapi kebinekaan keyakinan dan agama perlu penanaman sikap saling menghormati dan tidak memaksa (*al ikraah*) yang didasari dengan sikap pluralisme. Dalam kebinekaan sosial budaya, manusia dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai *ukhuwah* (persaudaraan), baik *ukhuwah basyariyyah*, maupun *wathaniyyah*. Sebab dari ikatan *ukhuwah* tersebut, maka akan muncul sikap *ta'aawun* (saling tolong menolong).²⁸

Pada sub tema kesebelas membahas tentang tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama dan kebudayaan, dalam pembahasan tema ini mencakup beberapa ayat al Qur'an yaitu:

²⁸ Kementerian Agama RI, 285–307.

SUB Tema Pembahasan	Surat dan Ayat	Aspek Yang Dibahas	Keterangan
Tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan dalam agama dan kebudayaan	- <i>al Baqarah</i> :256 - <i>Yunus</i> :99-100 - <i>at Taubah</i> :122 - <i>al Hajj</i> :40 - <i>al An'am</i> :108 - <i>ar Rum</i> :22 - <i>al Hujurat</i> :13 - <i>al Isra</i> :70	- Tanggung Jawab Negara dalam memelihara kebinekaan dalam agama - Tanggung Jawab Negara dalam memelihara kebinekaan dalam budaya	Secara umum sub tema ini membahas tentang bentuk-bentuk tanggung jawab negara dalam merawat, menjaga, memelihara, dan melestarikan kebinekaan-kebinekaan yang terdapat di Indonesia.

Perpektif al Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mengembangkan kehidupan beragama yang terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari *politeisme* (kemusyrikan) menuju *monoteisme* (tauhid). Kedua, melindungi kebebasan agama bagi warga negara yang memilih agama tertentu sesuai hati nuraninya. Ketiga, membimbing warga agar mengamalkan agama dengan baik dan benar, serta membina kerukunan di tengah keragaman agama.²⁹

Upaya lain yang dilakukan negara untuk mewujudkan tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan kebinekaan dalam agama ialah membimbing masyarakat mengamalkan agama dengan baik dan benar, serta membimbing masyarakat menghormati agama lain secara wajar. Kemudian bentuk usaha pemerintah mewujudkan tanggung jawabnya kepada pemeliharaan kebinekaan dalam budaya adalah melestarikan keanekaragaman bahasa, serta memperkenalkan keragaman budaya kepada masyarakat dalam rangka menanamkan cinta akan budaya lokal kepada masyarakat.

Latar Belakang Kemunculan Tafsir Tematik Kebinekaan Kemenag

1. Signifikansi Otentitas praktik penafsiran di Indonesia

Tafsir kemenag berangkat dari pandangan bahwa proses dinamika penafsiran al Quran harus terus konsisten-dianamis. Yakni bahwa pentingnya tafsir al Qur'an, pemerintah (kemenag) pada tahun 1972 membentuk tim

²⁹ Kementerian Agama RI, 311–32.

penyusun yang bertugas dalam penyusunan tafsir al Qur'an. Dimana dalam UUD 1945 pasal 9, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, bunyi amanat UUD tersebut yaitu bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama mencakup: peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.³⁰ Untuk mewujudkan pembangunan di bidang agama tersebut kemenag kemenang menyediakan al Qur'an, al Qur'an terjemah, dan juga tafsir al Qur'an. Kemenag memberikan fasilitas berupa tafsir al Qur'an, sebab al Qur'an berbahasa Arab, yang mana masyarakat Indonesia kesulitan dalam menyerap dan memahami makna yang terkandung di dalam al Qur'an.

Di sisi lain itu juga tafsir kemenag tampil supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami al Qur'an. Kementerian Agama RI juga memiliki tujuan untuk mengawal penafsiran ayat-ayat al Qur'an yang berkembang di Indonesia. Khususnya bagi mereka yang gemar menafsirkan ayat ayat al Qur'an tanpa dibarengi keilmuan yang berkaitan dengan penafsiran al Qur'an. Selain itu, Kementerian Agama juga pernah menerbitkan karya tafsir yang bercorak ilmiah (saintifik), juga ada tafsir wajiz (singkat). Dimana semua itu dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci umat beragama.

2. Relevansi dan Sinegeri terhadap pasal 29 no. 5 UUD 1945.

Berdasarkan pasal 29 no. 5 UUD 1945, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan keharmonisan dan kerukunan kepada para warganya yang memiliki sisi multikultural dari berbagai aspek. Jaminan tersebut termuat dalam pasal 29 Untuk mewujudkan kewajiban tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama mencoba menyusun suatu karya tafsir yang didasarkan pada isu-isu aktual di Indonesia.³¹ Karya tafsir tersebut disusun dalam rangka untuk menjawab

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.s

³¹ Feby Yudianita, Mexasai Indra, dan Abdul Ghafur, "Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945" (Journal:eArticle, Riau University, 2015), <https://www.neliti.com/publications/34424/>.

problematika kehidupan yang berkembang di Indonesia. Sehingga harapannya, masyarakat Indonesia bisa tetap hidup dalam kerukunan dan keharmonisan, walaupun hidup di tengah-tengah keanekaragaman.

Sejak tahun 1927, Kementerian Agama RI atau kala itu masih bernama Departemen Agama RI sudah mulai melakukan ijtihad secara kolektif untuk menyusun suatu karya tafsir. Kala itu, karya tafsir yang disusun oleh Kementerian Agama RI masih menggunakan pendekatan tahlili, yakni suatu pendekatan yang memaparkan segala aspek yang terkandung dalam al Qu’ran serta menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Kemenag dengan pendekatan tematik ialah sebagai pijakan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan serta pengamalan mereka terkait isu-isu aktual yang berkembang di Indonesia.

3. Kontekstualisasi Tafsir era Kontemporer

Latar belakang kemunculan tafsir tematik kebinekaan kemenag memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama kemenag mengupayakan untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasi al Qur’an dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Al Qur’an diharapkan untuk mampu menjawab terhadap problematika-problematika yang muncul ditengah masyarakat melalui firman Allah SWT yang bersifat mutlak nilai kebenarannya. Seperti yang kita ketahui dan yakini bahwa al Qur’an selalu relevan meskipun dengan perkembangan ruang dan waktu.³² Bahkan meskipun banyak macam kitab, hanya kitab suci al Qur’an yang mempersatukan dan mendekatkan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak.

4. Spirit Multikulturalisme

Tafsir kemenag tentang kebinekaan ini dilatarbelakangi oleh faktor keberagaman yang merupakan suatu keniscayaan, maka upaya untuk menyamakan adalah hal yang sulit. Hal yang bisa dilakukan ialah memunculkan sikap saling menghormati akan perbedaan tersebut, sehingga akan tercipta suasana yang nyaman tanpa ada kebencian. Sikap saling menghormati dan menghargai tersebut akan muncul dan terpupuk dalam hati masyarakat Indonesia bilamana mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan (persatuan). Selain itu, tafsir

³² Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*.

tematik yang dikeluarkan oleh Kemenag ini memiliki tema-tema khusus yang berkaitan dengan dinamika-dinamika yang ada di Indonesia, baik disitu dinamika politik, agama, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.³³ Juga dalam penyusunan tafsir tematik ini dilakukan oleh para ahli tafsir, ulama ahli Qur'an dan cendekiawan muslim di Indonesia yang mumpuni serta memahami akan dinamika keberagaman di Indonesia ini.

Jadi bahwa yang melatarbelakangi tafsir tematik dengan tema kebinekaan ini merupakan sebagai salah satu upaya pemerintah (kemenag) meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama (al Qur'an) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui tafsir kemenag diharapkan mampu menjawab problematika-problematika yang baru dalam masyarakat mealalui petunjuk-petunjuk al Qur'an. Sehingga kemenag memunculkan tafsir yang bertemakan kebinekaan sebab sesuai dengan persoalan yang bermunculan dengan sosio historis pada masa kini.

Tipologi Penafsir

A. Bentuk Tipologi Penafsiran Menurut Sahiron Syamsuddin

Tipologi penafsiran yang terdapat dalam suatu karya tafsir berangkat dari pemetaan karya tafsir yang dilakukan oleh Sahiron Syamsuddin. Ia memetakan karya tafsir menjadi tiga, yakni *quasi obyektivis tradisionalis*, *quasi subyektivis*, dan *quasi obyektivis modernis*. Pemetaan karya tafsir yang dilakukan oleh Sahiron dilatarbelakangi oleh analisisnya terhadap model-model penafsiran al Qur'an era kontemporer yang dicetuskan oleh Saeed. Ia berargumen bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh Saeed belum meng-cover seluruhnya. Oleh karenanya, ia mencoba melengkapi kekurangan klasifikasi Saeed tersebut dengan menawarkan tiga pemetaan karya tafsir.³⁴

Pemetaan *quasi obyektivis tradisionalis* menitikberatkan pada pendekatan linguistik semata, sehingga kaidah kebahasaan menjadi tolak ukur yang sangat dominan. Namun produk tafsir yang masuk tipe ini sering kali tidak memunculkan makna universal yang tersimpan di balik teks. Implikasinya adalah

³³ Kementerian Agama RI.

³⁴ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 54–55.

kontekstualisasi ayat menjadi terabaikan, sehingga akan sulit untuk menjawab problematika kekinian yang tengah berkembang. Selanjutnya pada *quasi subyektivis*, seorang mufassir menafsirkan ayat sesuai dengan unsur subyektivitasnya, sehingga ia benar-benar meninggalkan karya tafsir klasik sebagai pijakan awal. Ia menafsirkan ayat dengan menggunakan ilmu-ilmu kontemporer, baik yang eksakta maupun non-eksakta. Mufassir yang masuk kategori ini misalnya adalah Muhammad Syahrur.

Tipe yang ketiga yakni *quasi obyektivis modernis*, ciri dari tipe ini ialah memiliki nuansa *al adab al ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Pada tipe ini, penyingkapan makna asal tetap menjadi *basic* awal dalam menafsirkan, namun sang mufassir tidak hanya berhenti pada unsur linguistik semata. Ia akan menggali lebih dalam makna universal yang tersimpan di balik kata, lalu mengaitkannya dengan problematika kekinian. Sehingga dengan model pendekatan penafsiran seperti ini, ayat-ayat al Qur'an tidak memiliki kejumudan di tengah perkembangan problematika yang ada. Namun bisa berdialektika dengan perkembangan masyarakat serta segala problematikanya.

B. Posisi *Tafsir Tematik Kemenag*

Dilihat dari sisi tipologi tafsirnya, secara umum *Tafsir Tematik Kemenag* yang bertemakan kebinekaan masuk pada pemetaan tafsir tipe ketiga, yakni *quasi obyektivis modernis*. Hal tersebut bisa dilihat dari gaya penafsiran Kemenag yang berorientasi pada kontekstualisasi ayat dengan tanpa mengabaikan makna asal ayat dan makna historisitas ayat. Selain itu, beberapa sub tema yang dibahas dalam tema kebinekaan ini memiliki keterkaitan dengan problem-problem kekinian yang ada di Indonesia yang butuh penyelesaian. Sehingga penafsiran dalam *Tafsir Tematik Kemenag* tersebut, arah sosio-kemasyarakatannya sangat kental, dengan tidak mengabaikan aspek linguistik pada proses penafsiran suatu ayat.

Model atau representasi dari hal tersebut ialah, bahwa Kemenag mencoba menjawab problem yang sering mem-*booming* di Indonesia, yakni praktik mengucapkan selamat natal dan memasuki tempat ibadah umat lain ataupun sebaliknya. Isu tersebut dimasukkan Kemenag dalam sub tema pertama tentang

kebinekaan dalam agama. Contoh lainnya adalah ketika membahas tentang multi-etnik dan ras yang ada di Indonesia. Kemenag tidak meninggalkan melakukan analisa penyingkapan makna asal, sehingga dalam hal ini Kemenag menyebutkan beberapa term dalam al Qur'an yang mengisyaratkan tentang multikultural dan pluralitas, seperti contoh kata *qauum*, *ummat*, *syu'ub* dan *qabaail*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, penulis menyimpulkan bahwa ayat-ayat yang dipakai Kemenag untuk menafsirkan keragaman kebinekaan di Indonesia ialah ayat-ayat yang memiliki kaitannya dengan kesatuan dan persatuan, seperti contoh Q.S al Hujurat. Praktik kebinnekaan dalam *Tafsir Tematik Kemenag* tidak hanya berorientasi terhadap keberagaman budaya, ras, etnik, agama, ataupun bahasa, melainkan dalam tafsirnya bahwa kebinnekaan merupakan sebuah entitas pokok yang hampir mengiringi keberagaman dalam dinamika kehidupan. Kebinnekaan dalam tafsir kemenag merupakan suatu keniscayaan serta merupakan *sunnatullah*.

Adapun Latar belakang penyusunan tafsir tematik bertemakan kebinekaan ini dipicu oleh beberapa faktor, yakni signifikansi otentitas praktik penafsiran di Indonesia, merelevansikan pasal 29 no. 5 UUD 1945, mengkontekstualisasikan tafsir era kontemporer, serta spirit multikulturalisme. Sedangkan dalam Tipologi penafsiran era kontemporer yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin, yakni model mufassir *quasi obyektivis tradisional*, *quasi subyektivis*, serta *quasi obyektivis modernis*. Secara umum, *Tafsir Tematik Kemenag* yang bertemakan kebinekaan ini sendiri masuk pada tipe ketiga, yakni *quasi obyektivis modernis*. Hal tersebut bisa dilihat dari gaya penafsirannya yang mengarah pada nuansa sosio-kemasyarakatan dalam hal ini konteks kemasyarakatan kontemporer indonesia, namun juga tidak meninggalkan penyingkapan makna asal (*linguistika*) teks.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Maghfur. *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-isu Politik*. Disunting oleh Siti Mumun Muniroh. Pekalongan: Scientist Publishing, 2021. <http://repository.iainpekalongan.ac.id/427/>.
- Maulida, Fahma. “Penafsiran Misbah Mustafa Atas Ayat-ayat Kebinekaan Agama dan Budaya Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil.” Skripsi. IAIN Tulungagung, 23 Juli 2019. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12362/>.
- Fakhiratunnisa, Safira Aura, Virandra Adhe Arista, Adena Widopuspito, Tika Kusuma Ningrum, dan Arista Aulia Firdaus. “Pluralisme Dan Integrasi Agama Dalam Kebhinekaan Dan Keberagaman Indonesia.” *TSAQOFAH* 2, no. 1 (15 Januari 2022): 67–79. <https://doi.org/10.36088/tsaqofah.v2i1.260>.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur'an Dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. 1 ed. 1. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Lestari, Gina. “Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (27 Juni 2016). <https://doi.org/10.17977/jppkn.v28i1.5437>.
- Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sholeh, Fitri Dewi Oktafia dan Moh Jufriyadi. “Kebhinekaan dan Persatuan Perspektif Tafsir Nusantara.” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 01 (12 Juni 2021): 31–63. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v3i01.89>.
- Sulastiana, Sulastiana. “Peran Media Dalam Penyebaran Intoleransi Agama.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 2 (2017): 8.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. 2 ed. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- Umar, Nasaruddin. *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Yudianita, Feby, Mexsasai Indra, dan Abdul Ghafur. “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.” *Journal:eArticle*, Riau University, 2015. <https://www.neliti.com/publications/34424/>.